



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: <http://2.pdkcilacap.co.id> E-mail: pdkcilacap@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 542579

CILACAP

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 421.1 / 35 S. /02/15
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP.

- Menimbang :
- a. Proposal dari Penyelenggara PAUD ANNAJA Desa Karangsari Kecamatan Cimanggu Nomor 002/PAUD-AN/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 perihal Permoohonan Ijin Operasional PAUD ANNAJA dan rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Nomor : 420/92/K.07/20.
 - b. bahwa Penyelenggara PAUD ANNAJA selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANNAJA jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Operasional PAUD .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;

- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Yayasan / Pengurus / Penyelenggara
- Nama : Penyelenggara PAUD ANNAJA
- Alamat : Jl. Dusun Neglasari RT.04 RW.05
Desa Karangsari
Kecamatan Cimanggu

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

- Nama Lembaga : KB ANNAJA
- Alamat : Jl. Neglasari RT.04 RW.05
Desa Karangsari
Kecamatan Cimanggu

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 15 - 10 - 2020

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP

Drs. BUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701226 199003 1 002